



SALINAN

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui penyelenggaraan Pengelolaan Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Satu Data Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG SATU DATA KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Satu Data Kota Pematangsiantar adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah Kota Pematangsiantar untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah sebagai sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk yang merupakan perbaikan tata kelola Data Pemerintahan Kota Pematangsiantar.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden untuk digunakan bersama.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kota Pematangsiantar.
16. Forum Satu Data Kota Pematangsiantar adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Pematangsiantar.
17. Portal Satu Data Kota Pematangsiantar adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Pembina Data adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait Data, baik Data statistik, Data geospasial dan/atau Data lainnya.

19. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data, serta menyebarluaskan Data.
20. Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga lainnya di Kota Pematangsiantar yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan Data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
21. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Kota Pematangsiantar dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Kota Pematangsiantar bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional dan statistik Kota Pematangsiantar sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP SATU DATA KOTA PEMATANGSIANTAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Satu Data Kota Pematangsiantar harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 4

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 5

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang Data.

- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup pada Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data
Pasal 6

- (1) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk
Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (3) Kode Referensi dan/atau Data Induk Kota Pematangsiantar dibahas dalam Forum Satu Data Kota Pematangsiantar dengan mengacu kepada Kode Referensi dan/atau Data Induk pusat.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA KOTA PEMATANGSIANTAR

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Kota Pematangsiantar dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data;

- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 9

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kota Pematangsiantar.
- (2) Untuk Data Statistik, Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar.
- (3) Untuk Data Geospasial, Pembina Data Geospasial yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar.

Bagian Ketiga

Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 10

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kota Pematangsiantar;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Kota Pematangsiantar; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung yaitu Perangkat Daerah terkait sesuai penugasan Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata dan Walidata Pendukung diatur dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Empat

Produsen Data

Pasal 11

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kota Pematangsiantar; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data diatur dalam Keputusan Wali Kota.

BAB V

FORUM SATU DATA KOTA PEMATANGSIANTAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kota Pematangsiantar.
- (2) Forum Satu Data Kota Pematangsiantar melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (3) Forum Satu Data Kota Pematangsiantar dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.
- (4) Forum Satu Data Kota Pematangsiantar terdiri atas :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (5) Forum Satu Data Kota Pematangsiantar dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait termasuk selain pemerintah.
- (6) Forum Satu Data Kota Pematangsiantar berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Forum Satu Data Kota Pematangsiantar.
- (7) Forum Satu Data Kota Pematangsiantar melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kota Pematangsiantar meminta arahan Wali Kota.

Bagian Kedua

Sekretariat Satu Data Kota Pematangsiantar

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Kota Pematangsiantar dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kota Pematangsiantar.
- (2) Sekretariat Satu Data Kota Pematangsiantar mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Pematangsiantar; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Pematangsiantar.
- (3) Sekretariat Satu Data Kota Pematangsiantar bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data Kota Pematangsiantar diatur dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA PEMATANGSIANTAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Kota Pematangsiantar terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencana Data

Pasal 15

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan Instansi Pusat pada Satu Data Indonesia.

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Kota Pematangsiantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kota Pematangsiantar; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran.

Pasal 17

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan :
 - a. Data Prioritas pada Satu Data Indonesia; dan
 - b. Usulan Walidata.
- (2) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Kota Pematangsiantar.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kota Pematangsiantar; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 19

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Empat Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kota Pematangsiantar oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kota Pematangsiantar, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kota Pematangsiantar.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kota Pematangsiantar, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data
Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan penyebarluasan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kota Pematangsiantar dan media lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan akses Data kepada pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kota Pematangsiantar.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kota Pematangsiantar.
- (4) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Kota Pematangsiantar dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata; dan
 - b. pejabat pengelola bidang layanan komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik.

Pasal 24

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Kota Pematangsiantar.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 25

Segala pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar dan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Kota Pematangsiantar
pada tanggal 21 Februari 2022
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd
HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 21 Februari 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd
ZUBAIDI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERRI OKSTARIZAL, SH
PENATA TK. I
NIP. 19810927 200502 1 001